

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI BIDANG USAHA TERTENTU TERKAIT  
PENANGANAN WABAH COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah menanggulangi wabah Covid-19 di Indonesia sesuai hasil Rapat Terbatas tanggal 19 Maret 2020, perlu menetapkan bidang usaha tertentu terkait penanganan wabah Covid-19 yang dapat memperoleh kemudahan perizinan berusaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Bidang Usaha Tertentu Terkait Penanganan Wabah Covid-19.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
3. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2019;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI BIDANG USAHA TERTENTU TERKAIT PENANGANAN WABAH COVID-19.**

KESATU:

Memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi bidang usaha tertentu terkait penanganan wabah Covid-19 berupa:

- a. pengurangan dan/atau keringanan persyaratan perizinan berusaha;
- b. percepatan proses perizinan berusaha; dan
- c. layanan berbantuan secara khusus.

KEDUA:

Bidang usaha tertentu terkait wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi industri alat kesehatan dan industri kefarmasian.

KETIGA:

Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan status tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 01 April 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA